

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**



**Diajukan oleh
RADISYA RAUDAHLIA PUTRI
NIM. 2110211320035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 14 Januari 2025**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**



**Diajukan oleh
RADISYA RAUDAHLIA PUTRI
NIM. 2110211320035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 14 Januari 2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
RADISYA RAUDAHLIA PUTRI
NIM. 2110211320035**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 14 Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

RADISYA RAUDAHLIA PUTRI

NIM. 2110211320035

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 14 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui,
Banjarmasin, 14 Januari 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh
RADISYA RAUDAHLIA PUTRI
NIM. 2110211320035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 206 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 08 MAY 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Fauzal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 14 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris	: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 46/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radisya Raudahlia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 29 Juni 2003
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,




Radisya Raudahlia Putri

NIM. 2110211320035

MOTO

"Inna ma'al usri yusra."

(Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.)

Al-Qur'an, Surah Ash-Sharh (94:6)

"It always seems impossible until it's done."

(Selalu tampak mustahil sampai akhirnya tercapai.) – **Nelson Mandela**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mama terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Papah dan mamaku tercinta **Rudi Rachmadi** dan **Yuyun Hairunisya**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Papah dan Mama selalu diberikan Kesehatan dan diberikan umur Panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat. Salam hangat dari Putri(Adis) anak pertama yang akan membanggakan Papah dan Mama

Adik tercinta dan tersayang

Terima kasih kepada adik saya satu-satunya, Radita Anasya Pebria, atas dukungan dan kebahagiaan yang engkau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu selalu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi saya. Semoga kita terus kuat menghadapi tantangan dan cobaan, dan semoga kesedihan saat ini tergantikan dengan kebahagiaan, dan keberhasilan ini menjadi awal dari langkah kita menuju impian besar di masa depan...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Radisyah Raudahlia Putri, Desember 2024. **PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Kasus perceraian di Indonesia masih menjadi isu yang signifikan. Pada tahun 2023, tercatat 463.654 kasus perceraian, mengalami penurunan sebesar 10,2% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri (76%), sedangkan cerai talak yang diajukan oleh suami mencapai 24%. Di Kalimantan Selatan, angka perceraian mencapai 6.537 kasus, dan di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, jumlah perceraian terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu dampak utama dari perceraian adalah sengketa hak asuh anak, yang menjadi isu kompleks dalam sistem peradilan keluarga. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Menurut hukum yang berlaku, hak asuh anak yang belum dewasa umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan khusus. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, mediasi, hingga persidangan dan putusan hakim. Mediasi sering diupayakan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Namun, jika mediasi gagal, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, psikologis, serta hubungan emosional anak dengan orang tua, sebelum memutuskan hak asuh. Penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakseimbangan pemahaman hukum antara pihak-pihak yang bersengketa, serta kendala administratif yang dapat memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, serta mengevaluasi kendala yang ada. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki sistem peradilan keluarga, meningkatkan perlindungan hak-hak anak, dan memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai data penelitian, yang selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada serta mencari solusi dalam penyelesaiannya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan hukum empiris dilakukan dengan melihat langsung keadaan nyata di masyarakat

terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik serta bagaimana masyarakat dan lembaga peradilan menafsirkan dan menjalankan ketentuan hukum tersebut dalam kasus konkret. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik. Peneliti juga menggunakan sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai regulasi dan prosedur hukum yang mengatur penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak asuh anak dan kewajiban orang tua setelah perceraian. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan menyajikan data faktual mengenai bagaimana norma hukum tersebut diberlakukan dalam sistem peradilan. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan analitis, selain memberikan gambaran tentang regulasi yang berlaku, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kasus-kasus konkret di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Analisis dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh anak, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik serta mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Melalui pendekatan deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian agar dapat lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Kota Banjarmasin berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama, dilanjutkan dengan mediasi sebagai upaya penyelesaian damai. Jika mediasi gagal, persidangan akan berlanjut dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak di bawah usia 12 tahun umumnya diasuh oleh ibu, sedangkan anak yang telah berusia 12 tahun dapat memilih tempat tinggalnya sendiri. Pertimbangan pengadilan meliputi aspek psikologis, moralitas, serta kemampuan pengasuh dalam menjaga kesejahteraan anak. Dalam sengketa hak asuh anak, Pengadilan Agama bertanggung jawab memastikan keputusan yang diambil mengutamakan kesejahteraan anak. Hakim mempertimbangkan kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, serta stabilitas lingkungan pengasuhan. Sengketa hak asuh dapat bersifat non-kontensius (tanpa perselisihan) atau kontensius (dengan perselisihan). Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan

mengevaluasi bukti, saksi, dan laporan psikolog sebelum memutuskan pihak yang lebih layak mengasuh anak. Putusan hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta mencerminkan keadilan hukum yang menjamin stabilitas dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.



Radisyah Raudahlia Putri, Desember 2024. **PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 Halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan hak asuh anak. Sengketa hak asuh anak sering kali menjadi isu krusial setelah perceraian, di mana pengadilan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengandalkan studi pustaka, wawancara, serta observasi di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa hak asuh anak dimulai dengan pengajuan gugatan, dilanjutkan dengan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Apabila mediasi gagal, proses berlanjut ke persidangan dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Pengadilan mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menentukan hak asuh anak, antara lain kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, serta stabilitas lingkungan pengasuhan yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu, pengadilan juga memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum terkait sengketa hak asuh anak dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan keluarga, dengan menekankan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Pengadilan Agama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin”. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen pembimbing skripsi ini karena telah membimbing dan memberikan saran kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini dan tidak lupa juga kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Muhammad Ananta Firdaus S.H,M.H Sekalu Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar
4. Terimakasih Kepada Orang Tua Saya Tercinta yang menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PRASYARAT JUDUL DAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah	21
C. Keaslian Penelitian	21
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
E. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Hak asuh Anak dalam Perspektif Hukum.....	28
B. Konsep Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam.....	33
C. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama.	38
D. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Hak Asuh Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47

B. Sifat Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	49
G. Pengolahan dan Penyajian Data	49
H. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Banjarmasin	51
B. Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

